



GRATIS

**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KEBON BAWANG**

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK**

NOMOR : 025 / 1.2.0 / 31.72.02.1005 / -1.851.192 / 2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, Surat Permohonan Nomor 21/SK/ALF/VI/II/2017 tanggal 06 Februari 2017, dan Rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor : 470/1.851.191 tanggal 06 Maret 2017, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kebon Bawang dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-kanak kepada:

Nama Sekolah : TK ISLAM TERPADU AL FURQON
Alamat : Jalan Swasembada Timur XIX No.9 RT.012 RW.005
Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok
Kota Administrasi Jakarta Utara
Pimpinan Sekolah : IROH ROHANIAH, S.Pd.
Pimpinan Yayasan : YUSUF ROMADHON

Dengan ketentuan:

- Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - Sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Operasional Sementara belum melengkapi persyaratan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan kegiatannya.
 - Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau palsu.
- Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Maret 2017

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Kebon Bawang



Budhi

Novisari Budhi P.
NIP. 197811141998032003

Tembusan:

- Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara ;
- Arsip.

No. 0128246